

**Diskriminasi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi MTQ XXII Tahun 2008
(Studi Kasus di Kota Singkawang)**

**Discrimination Criminal Liability In Case of Corruption MTQ XXII Year
2008 (Case Study in Singkawang)**

OLEH :

TJHIN JIU SIU

NIM. A.2021131077

ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah Diskriminasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi MTQ XXII Tahun 2008 (Studi Kasus di Singkawang) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor: 44 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN.PTK. Dalam kasus ini Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta dan terjadi diskriminasi menetapkan terdakwa hanya satu orang sedangkan perbuatan yang didakwakan itu melibatkan beberapa orang. Menurut teori pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam tindak pidana, hubungan hukum antara mereka harus dicari untuk menentukan pelaku-pelaku yang dapat dikenakan hukuman. Selain itu, pertimbangan hakim lebih memihak jaksa penuntut umum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan serta pembelaan terdakwa. Berdasarkan hasil analisis putusan perkara Korupsi MTQ XXII tahun 2008 diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi terdakwa dalam kasus ini tidak hanya Dra.Hj.Lies Indari tetapi ada orang lain dan telah ada diskriminasi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan tidak menyelidiki lebih lanjut pembelaan terdakwa sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

This study addresses the issue of Discrimination Criminal Liability In Case of Corruption MTQ XXII Year 2008 (Case Study in Singkawang) Corruption Court ruling in Pontianak District Court Case Number: 44 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN.PTK. Prosecution indictment is not based on facts and discrimination assign only one person while the defendants indicted act that involves several people. According to the theory of criminal responsibility and participation in a criminal act, the legal relationship between them should be sought to determine the perpetrators to be punished. In addition, more favorable consideration of the judge

and the public prosecutor did not consider the facts in the trial and the defense of the accused.

Based on the analysis of Corruption case verdict MTQ XXII in 2008 we concluded that should the accused in this case not only Dra.Hj.Lies Indari but there are others and there has been discrimination in the indictment Public Prosecutor. The judge did not consider the facts at the hearing and did not investigate further the defense of the accused before determining criminal liability.

Keywords: Corruption, Criminal Liability.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan negeri ini. Pandangan seperti itu tidak berbeda dengan pendapat Marwan Effendy yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak makin terpola dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Karena itu, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “*extraordinary crime*”, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.¹

Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie dengan keluarnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian Undang-Undang Korupsi dari UU No. 3 Tahun 1971 menjadi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum No.c UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia No.

¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukun Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Indonesia Lawyer Club, 2010 : hal.4.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah beberapa kali amandemen UU PTPK, terakhir UU No.31/1999 yang diubah dengan UU No.20/2001 sebagai UU hukum pidana khusus yang memuat tentang hukum pidana materiil dan formil telah memadai sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia, baik bersifat preventif maupun represif. UU tersebut sebagai sarana preventif mengingat ancaman pidananya sangat berat sehingga dapat menakutkan orang untuk berbuat atau melakukan tindak pidana korupsi lebih-lebih apabila dalam kenyataannya pengadilan telah menjatuhkan pidana yang berat kepada si pelaku dalam berbagai kasus korupsi. Berhasil tidaknya penanggulangan korupsi di Indonesia, sesungguhnya bergantung pada para pelaksana penegak hukum dan tekad pemerintah. Dua unsur itulah yang jauh lebih besar peranannya daripada hukum itu sendiri. Bagaimanapun baiknya hukum korupsi di Indonesia tidak banyak berpengaruh positif terhadap upaya penanggulangan penyakit masyarakat yaitu “korupsi”, apabila unsur pelaksana/aparat penegak hukum dan unsur pemerintah sendiri korup dan lemah dalam upaya memberantas korupsi.²

Sebagai negara hukum, seperti yang disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa, “.....negara berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian asas “*equal before the law*” yang menekankan pada harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van leder voor de wet*). Pada dasarnya elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*). Dengan demikian, “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

² Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia, Malang, Bayu Media, 2005 : hal. 15.

membeda-bedakan orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP.³

Seperti yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwa masalah pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan masalah keadilan.⁴ Alf Ross berpendapat bahwa keadilan adalah kesamaan. Syarat kesamaan berarti bahwa tidak seorangpun akan diperlakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar berbeda dari orang-orang lain. Jika keadilan diterapkan dalam rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu patut dan adilkah seseorang dijatuhi pidana karena perbuatannya, jika memang telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Persoalan pertanggungjawaban pidana termasuk dalam persoalan keadilan.⁵

2. MASALAH

Adanya diskriminasi dalam pertanggungjawaban pidana terhadap para pelakunya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi MTQ XXII tahun 2008 kota Singkawang.

3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan penelitian ini, penulis melakukan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010 : hal.14.

⁴ Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 : hal. 10.

⁵ Ibid., hal. 34.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data berasal dari dua sumber yaitu data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data berupa data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan tesis ini.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Data sekunder tersebut meliputi:
 - a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian;
 - b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian dan dokumen resmi yang terkait dengan masalah penelitian;
 - c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, encyclopedia dan dokumen tertulis lainnya yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam metode wawancara, materi-materi yang akan ditanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan serangkaian kegiatan dokumenter dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, Surat dakwaan, pleidooi dan putusan majelis

hakim dalam perkara ini, mengumpulkan koran, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Setelah data tersebut terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- 1) Editing, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian.
- 2) Evaluating, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan digunakan untuk penelitian.
- 3) Tabulating, yaitu mengklasifikasikan data dalam bentuk penyajian data yang menggambarkan tingkat frekuensinya.

D. Analisis Data

Setelah data-data tersebut berhasil diolah, maka selanjutnya adalah menganalisis data dengan tujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif.

4. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Terdakwa Dra.Hj.Lies Indari (46 tahun), PNS pada saat itu menjabat Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Singkawang. Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No.750 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana MTQ XXII Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008 di kota Singkawang, ditunjuk sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Rekreasi yang berada di bawah koordinasi Ketua III (Drs.Syech Bandar,M.Si yang menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Singkawang). Ketua bidang kesenian dan rekreasi mempunyai beberapa tugas diantaranya ialah bertanggung jawab atas terlaksananya dengan baik dan lancar

pertunjukan kesenian antara lain tarian massal 1000 tatar pada acara pembukaan MTQ XXII. Ide awal tari kolosal 1000 tatar adalah ide Ketua III dan untuk kelancaran persiapan tari kolosal ini, maka Ketua III yang mengkoordinir bidang kesenian dan rekreasi juga kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membentuk panitia pelaksana atraksi budaya 1000 tatar MTQ XXII Kalimantan Barat di Singkawang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Singkawang, dengan susunan panitia sebagai ketua adalah Kepala Dinas sendiri dan wakil ketua adalah terdakwa, Sekretaris adalah Galuh Fauziah,SH dan Bendahara panitia ini adalah bendahara dinas yaitu Ridwan Effendi,A.Md dan beberapa koordinator seksi dan anggotanya. Setelah panitia dinas ini terbentuk, segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesenian dan rekreasi diputuskan oleh ketua panitia, dan dalam hal keuangan, anggaran yang dicairkan oleh Ketua bidang kesenian dan rekreasi(terdakwa) dari bendahara umum panitia MTQ (Drs.Muslimin, M.Si) kemudian dikelola oleh bendahara dinas(Ridwan Effendi) melalui konsultasi/persetujuan ketua panitia dinas (Drs.Syech Bandar,M.Si). Sesuai proposal yang diajukan, anggaran yang diperlukan untuk membiayai bidang kesenian dan rekreasi sebesar Rp.1.555.650.000,-. Dari dana tersebut sebesar Rp.660.000.000,- diperuntukkan membayar biaya transportasi artis 1100 orang, dengan jumlah latihan 120 kali dan setiap kali latihan Rp.5.000,- sehingga setiap penari akan dibayar Rp.600.000,- jika kehadirannya penuh 120 kali. Kenyataannya para penari hanya menerima penggantian uang transport berkisar Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,- sesuai jumlah kehadiran mereka. Untuk alasan efisiensi anggaran, sisa dana transport yang tidak dibayarkan kepada penari dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan lain yang tidak terduga yang sebelumnya tidak diatur dan tidak dianggarkan di dalam proposal yang diajukan. Dan terdakwa tidak dapat membuktikan penggunaan dana tersebut karena tidak ada melampirkan bukti pendukung yang dapat menerangkan penggunaan sisa dana itu. Perbuatan terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterimanya dari bendahara umum MTQ

khususnya pada pos pembiayaan uang transport latihan penari 1000 tahar telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.300.000.000,- yang merupakan dana APBD kota Singkawang tahun anggaran 2007 dan 2008.

B. Dakwaan

Kesatu :

Primair

Bahwa terdakwa Dra. Hj.Lies Indari selaku Ketua Bidang Kesenian dan Rekreasi pada pelaksanaan MTQ XXII tahun 2008 berdasarkan SK Gubernur Kalbar No.750 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana MTQ XXII Prov.Kalbar tahun 2008 di Kota Singkawang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yaitu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Singkawang yang beralamat di Jalan Firdaus Haji Rais Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Barat pada Pengadilan Negeri Pontianak, *“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara atau diketahui atau disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”*. Perbuatan terdakwa Dra.Hj.Lies Indari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair

Perbuatan terdakwa Dra.Hj.Lies Indari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU :

Kedua :

Perbuatan terdakwa Dra.Hj.Lies Indari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan bahwa terdakwa selaku ketua seksi Kesenian dan Rekreasi memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk mengatur segala kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab selaku ketua seksi kesenian dan rekreasi termasuk penggunaan anggaran yang diterima terdakwa dari bendahara umum MTQ, sehingga perbuatan terdakwa Dra.Lies Indari yang tidak membayarkan uang transport latihan penari 1000 tahar tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam proposal kegiatan, telah bertentangan ketentuan hukum dan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku ketua seksi kesenian dan rekreasi pada kegiatan pelaksanaan MTQ XXII tahun 2008 tersebut dan merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri yaitu kurang lebih Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dimana penggunaan uang transport yang tidak dibayarkan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dimana uang tersebut bersumber dari dana APBD kota Singkawang tahun anggaran 2007 dan tahun 2008, yang diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Pleidooi Penasihat Hukum

- Bahwa berdasarkan SK Gubernur No.750 tahun 2007, terdakwa adalah ketua seksi kesenian dan rekreasi yang ditunjuk atas rekomendasi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Singkawang (Drs.Syech Bandar, M.Si) dan kapasitasnya sebagai Ketua III dalam panitia MTQ XXII yang mengkoordinasi bidang kesenian dan rekreasi. Kepala Dinas/Ketua III menganggap bahwa tari kolosal 1000 tahar tidak bisa dilaksanakan hanya oleh 2 orang yaitu terdakwa dan H.Norman,B.Sc. Oleh karena itu kemudian membentuk Panitia Atraksi Budaya 1000 tahar MTQ XXII yang diketuai oleh Kepala Dinas sendiri, wakil ketua adalah terdakwa, sekretaris Galuh Fauziah,SH dan bendahara Ridwan Effendi,A.Md, dan dilengkapi dengan koordinator masing-masing seksi.
- Setelah pembentukan panitia dinas ini, maka seluruh kewenangan mulai dari perencanaan, pengajuan proposal, pengajuan anggaran sampai pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dan sebagainya di bidang kesenian dan rekreasi harus melalui konsultasi dan persetujuan Kepala Dinas. Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Singkawang dan pada panitia MTQ XXII sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Rekreasi, sifatnya sebagai staff hanya mematuhi dan melaksanakan perintah atasan dan dari awal terdakwa sudah dibawah perintah Kepala Dinas/Ketua Panitia Atraksi Budaya 1000 tahar sekaligus Ketua III pada SK Gubernur No.750 tahun 2007.
- Bahwa pada saat akan penyerahan tersangka tahap 2, saksi Drs.Syech Bandar,M.Si menghubungi terdakwa untuk menemui Jaksa (Adi Junaidi) yang intinya agar terdakwa menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan supaya tidak ditahan dan terdakwa diminta untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Penasihat Hukum maupun staf Hukum Pemkot Singkawang. Mengapa sebagai seorang Penegak Hukum yang paham dan mengerti aturan hukum mendapatkan uang Rp.150.000.000,- dengan cara menjebak tersangka dengan alasan

supaya tidak ditahan, padahal sebenarnya jaksa tidak cukup bukti untuk menetapkan Dra.Hj.Lies Indari sebagai tersangka.

E. Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan terdakwa Dra.Hj.Lies Indari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Drs.Muslimin, M.Si. Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- yang diakui Penuntut Umum telah diterima Kejaksaan Negeri Singkawang dari terdakwa dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-.

F. Hasil Analisis

Terdakwa, Dra.Lies Indari adalah PNS yang menjabat Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Singkawang, berdasarkan SK Gubernur Kalbar No.750 Tahun 2007 ditunjuk sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Rekreasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai lampiran SK adalah sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas terlaksananya dengan baik dan lancar pertunjukan kesenian antara lain tarian massal, acara kesenian selingan, kecuali pertunjukan yang telah ditugaskan kepada bidang lain.
2. Merencanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab bidang kesenian antara lain:
 - 1) Menyusun, menyiapkan dan mengatur acara kesenian yang akan ditampilkan pada pembukaan dan malam penutupan serta acara kesenian selingan lainnya selama kegiatan MTQ berlangsung.
 - 2) Memilih dan mempersiapkan para penari, musisi serta menentukan model pakaian yang akan dipakai dengan diketahui oleh Ketua Umum.
 - 3) Melaksanakan latihan-latihan untuk para penari dan musisi yang akan ditampilkan untuk suksesnya pelaksanaan kesenian.
 - 4) Menyiapkan dan mengatur tempat-tempat acara pelaksanaan kesenian secara terkoordinasi dengan bidang-bidang terkait lainnya.
3. Melaksanakan pertunjukan acara kesenian pada upacara pembukaan/penutupan, serta acara kesenian lainnya sesuai dengan jadwal acara yang telah ditetapkan secara terkoordinir dengan bidang-bidang terkait lainnya.
4. Bertanggungjawab dalam menyiapkan dan mengatur penyelenggaraan rekreasi yang dapat mewujudkan nuansa nyaman, aman dan islami.
5. Menginventarisir tempat-tempat kunjungan wisata.
6. Menyusun jadwal pelaksanaan rekreasi para kafilah.
7. Melakukan sosialisasi citra wisata yang baik kepada masyarakat.
8. Menunjuk petugas-petugas yang akan mendampingi kafilah dalam pelaksanaan wisata dan rekreasi.
9. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dalam penyusunan acara kesenian serta kegiatan lain dalam mendukung kegiatan rekreasi dengan semua bidang.
10. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua III.

11. Memberi saran dan pertimbangan kepada Ketua III sehubungan dengan kelancaran dan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.
12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ketua III untuk suksesnya penyelenggaraan MTQ.

Setelah terbentuk panitia MTQ XXII berdasarkan SK Gubernur, kemudian Ketua III (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Singkawang) membentuk Panitia di internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Panitia Pelaksana Atraksi Budaya 1000 Tahar). Dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Drs. Syech Bandar, M.Si
- Wakil Ketua : Dra.Lies Indari
- Sekretaris : Galuh Fauziah, SH
- Bendahara : Ridwan Effendi, A.Md
- Bidang-bidang : -

Sesuai prosedur, mekanisme pencairan dana di bidang kesenian dan rekreasi adalah :

1. Ketua bidang mengajukan permohonan dana kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.
2. Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Ketua Bidang dicairkan oleh Bendahara umum Panitia MTQ
3. Dana yang cair dikelola oleh Ketua Bidang sebagai Penerima Anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan di bidang kesenian dan rekreasi sesuai proposal yang diajukan.

Dalam keadaan normal seperti itu, maka segala penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan adalah tanggung jawab ketua bidang sebagai penerima anggaran yang sekaligus mengelola anggaran tersebut. Penggunaan sisa anggaran transport untuk membiayai pengeluaran di luar proposal menjadi tanggung jawab ketua bidang.

Akan tetapi, setelah adanya Panitia Dinas, wewenang ketua bidang dikebiri, sehingga prosedur pencairan dana sebagai berikut :

1. Ketua bidang mengajukan permohonan dana kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.
2. Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Ketua Bidang dicairkan oleh Bendahara umum Panitia MTQ.
3. Dana yang cair dikelola Panitia Dinas melalui bendahara dinas atas petunjuk Kepala Dinas/Ketua Panitia Dinas/Ketua III Panitia MTQ.

Selanjutnya, semua pembayaran dilakukan oleh bendahara dinas yang diketahui oleh Ketua Panitia Dinas dan sebagian ditandatangani oleh Ketua Bidang. Di samping itu masih banyak pengeluaran yang tidak teranggarkan di dalam proposal tetapi sudah dibayarkan oleh bendahara dinas dan tidak ada bukti pengeluarannya seperti : Perekrutan penari ke sekolah-sekolah, Seleksi penari yang direkrut berdasarkan 3 (tiga) etnis dan gamis, Pembelian alat musik bedug China di Malaysia, Sewa sound system dan penambahan alat-alat/kabel untuk mengiringi penari, Latihan di Pasir Panjang dan nasi box untuk penari, Nasi box untuk penari pada saat di make up, Penggantian HP, sepeda, helm, sandal penari yang hilang, Perbaikan tahar yang rusak, Pembuatan tempat menyimpan tahar, Latihan bersama penari 14 kabupaten/kota untuk acara penutupan, Transportasi penari ke Pasir Panjang, Pembelian batik Thidayu di Pekalongan.

Bendahara dinas mengeluarkan uang langsung berhubungan dengan Ketua III. Mereka berdua yang membelanjakan sisa anggaran dari efisiensi uang transport penari 1000 tahar. Ketua bidang sebagai wakil ketua panitia dinas, ditugaskan memantau di lapangan pada saat penari latihan dan jika perlu menyiapkan konsumsi atas perintah Ketua III. Ketua bidang secara fisik tidak menerima uang dan pada waktu memerlukan uang harus minta kepada bendahara dinas juga.

Jika sesuai prosedur setiap pencairan dana di bidang kesenian dan rekreasi harus ditandatangani oleh ketua bidang, dana baru dicairkan oleh bendahara umum MTQ (Drs. Muslimin, M.Si). Sesuai fakta ada 2(dua) lembar kwitansi pencairan yang tidak ada tanda tangan ketua bidang tetapi dengan

tanda tangan bendahara dinas (Ridwan Effendi) ternyata dana dicairkan oleh bendahara umum MTQ dan diambil langsung oleh bendahara dinas.

Berhubung bendahara dinas yang membayar kepada pihak ketiga ada yang dengan transfer rekening, melakukan pembelian dan membayar uang transport kepada penari dan semua yang berhubungan dengan keuangan di bidang kesenian dan rekreasi, maka yang menyimpan, mengarsip dan mengadministrasikan bukti-bukti pengeluaran adalah tugas bendahara dinas. Karena bendahara dinas berhubungan langsung dengan Ketua III/Ketua Panitia Dinas maka Ketua III juga bertanggungjawab dengan pengeluaran yang dilakukan tanpa sepengetahuan ketua bidang. Termasuklah disini Bendahara umum MTQ yang telah mencairkan dana bidang kesenian dan rekreasi tanpa tanda tangan ketua bidang seharusnya juga bertanggung jawab atas dana tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut, sesuai hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban di bidang kesenian dan rekreasi bukan hanya ketua bidang, akan tetapi mereka yang berhubungan langsung dengan uang tersebut, yaitu yang mencairkan uang (bendahara umum MTQ), yang menerima uang (bendahara dinas) dan mengeluarkan/ membelanjakan uang tersebut (bendahara dinas beserta Ketua III).

Selanjutnya, kasus tindak pidana korupsi MTQ XXII kota Singkawang tahun 2008 jika dianalisis dengan ajaran *deelneming* maka pelaku tindak pidananya bukan hanya satu orang atau bukan pelaku tunggal melainkan ada beberapa orang, baik secara langsung maupun tidak langsung yang melakukan tindakan (pidana) tersebut.

Pertama, dalam bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”, terdakwa (Dra.Lies Indari) dimana posisinya sebagai ketua bidang kesenian dan rekreasi pada panitia induk maupun sebagai wakil ketua panitia dinas, berada dibawah koordinasi Ketua III. Sehingga disini ada hubungan antara atasan dan bawahan, dimana bawahan melakukan segala sesuatu sesuai arahan dan perintah dari atasan. Jadi, yang menyuruh adalah atasan yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Ketua III, dan yang disuruh adalah bawahan

atau staffnya (terdakwa). Menurut **R.Soesilo**⁶ bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam yaitu: Orang yang melakukan (*pleger*), Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Disini seperti halnya dengan “menyuruh melakukan” sedikitnya harus dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “*pleger*”, sedangkan pada “menyuruh melakukan”, **orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.**

Kedua, dalam bentuk penyertaan “yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*)”. Pada panitia MTQ XXII khususnya bidang kesenian dan rekreasi ada pembentukan panitia dinas, dimana menurut pakar hukum Tata Negara PMIH Untan Bapak Prof.Dr.Kamarullah sebagai saksi ahli menyatakan bahwa “pembentukan panitia kecil itu sah, karena dibentuk oleh pejabat yang berwenang”.

Setelah panitia dinas terbentuk, seluruh kewenangan mulai dari perencanaan, pengajuan proposal, pengajuan anggaran sampai pada kebijakan yang berkaitan dengan keuangan maupun keperluan-keperluan yang berkaitan dengan proses latihan, penampilan pada acara pembukaan dan penutupan maupun pada saat syukuran, nonton bareng dan pembubaran panitia harus melalui konsultasi dan persetujuan Kepala Dinas/Ketua III (Drs. Syech Bandar,M.Si). Dengan kata lain, Kepala Dinas yang memberi arahan dan menyetujui semua yang dilakukan oleh ketua bidang kesenian dan rekreasi, walaupun dia sendiri tidak turun tangan.

Khususnya dalam hal keuangan, kwitansi pencairan anggaran selain ditandatangani oleh ketua bidang juga ditandatangani bendahara dinas. Yang membayarkan dana transportasi penari, dana untuk pembelian bedug China di

⁶ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarkomentar Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1993:hal 72.

Malaysia, honor penata tari, honor penata musik, operator dan sewa sound system adalah bendahara dinas. Sehingga yang melakukan tindakan disini bukan satu orang tetapi beberapa orang yang saling berhubungan, paling tidak ada tiga orang yaitu Kepala Dinas(Ketua III) yang merencanakan segala sesuatu di bidang kesenian dan rekreasi, ketua bidang kesenian dan rekreasi (yang menerima anggaran) dan bendahara dinas (yang mengelola anggaran). Menurut ajaran penyertaan "*medeplegen*" bahwa para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak.

Ketiga, khusus mengenai laporan keuangan panitia induk itu menjadi tanggung jawab bendahara panitia MTQ, sesuai tugas pokoknya dalam SK Gubernur adalah :

- 1) Meyelenggarakan administrasi keuangan dan menyimpan uang/surat-surat berharga serta melakukan pembayaran dengan persetujuan Ketua Umum dan Ketua Harian.
- 2) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Panitia.

Pada saat dilakukan Audit dari BPK-RI terhadap pelaksanaan kegiatan MTQ tersebut secara keseluruhan bahwa laporan penggunaan dana belum dipertanggungjawabkan secara memadai dikarenakan bendahara panitia MTQ tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai SK Gubernur Kalbar No.750 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan SK Gubernur Kalbar No.78 tahun 2008, sehingga memberikan beberapa saran kepada Walikota Singkawang agar :

- a. Memerintahkan Bendahara Panitia Pelaksanaan MTQ untuk menyusun pertanggungjawaban secara lengkap dan sistematis disertai penjelasan sumber maupun penggunaan dana yang kemudian diverifikasi oleh Ketua Harian Panitia Pelaksanaan MTQ.
- b. Memerintahkan Bendahara Panitia Pelaksanaan MTQ untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.1.620.969.800,- dan menyetor ke kas daerah sisa dana sebesar Rp.60.023.491,50.

Secara umum tugas bendahara adalah sama, berarti bendahara dinas juga mempunyai tanggung jawab seperti bendahara panitia induk, antara lain:

- 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan menyimpan/surat-surat berharga yang diterima dari bendahara umum untuk melakukan pembayaran dan pembelian di bidang kesenian dan rekreasi dengan persetujuan Ketua III/Kepala Dinas.
- 2) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan panitia atraksi budaya 1000 tahun (panitia bentukan dinas).

Oleh karena tugas pokok dan fungsi setiap bagian dan bidang sudah ditentukan didalam lampiran SK Gubernur tersebut, maka masalah keuangan menjadi tanggung jawab bendahara. Jika tidak ada nota pembelian atau pembayaran setelah uang keluar, itu adalah tanggung jawab bendahara sebagai pengelola anggaran. Berdasarkan keterangan saksi ahli (Bapak Dr.Syarif Hasyim,SH.,M.Hum), bahwa Penerima dan Pengelola itu berbeda tanggung jawabnya. Yang bertanggung jawab terhadap anggaran bidang kesenian dan rekreasi adalah pengelola anggaran (Ridwan Effendi) karena pengelolalah yang melakukan aktifitas penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran atas anggaran tersebut, sehingga atas aktivitasnya tersebut harus bertanggung jawab pula terhadap pengadmistrasian keuangannya.

5. PENUTUP

Kesimpulan dalam pembahasan ini sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusan No.44/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.Ptk tentang kasus Korupsi MTQ XXII di kota Singkawang dengan terdakwa tunggal yaitu Dra.Hj. Lies Indari dengan didakwa melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan MTQ XXII di kota Singkawang khususnya di seksi kesenian dan rekreasi yang berperan tidak hanya Dra.Hj.Lies Indari, berdasarkan SK Gubernur No.750 tahun 2007 terdakwa dibawah koordinasi Ketua III. Kemudian Ketua III membentuk panitia dinas untuk menangani bidang kesenian dan rekreasi, sehingga terjadi hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP apabila suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang harus dicari hubungan hukum dalam penyertaan (*deelneming*), sehingga dalam kasus MTQ XXII kota Singkawang seharusnya yang dikenakan hukuman sebagai pelaku selain Dra.Hj.Lies Indari adalah Ketua III (Drs.Syech Bandar, M.Si), Bendahara Dinas (Ridwan Effendi) dan Bendahara umum MTQ (Drs.Muslimin, M.Si).
- d. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terjadi diskriminasi karena hanya menuntut satu orang dan ini tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan *deelneming*.
- e. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan sama sekali tidak mempertimbangkan dan menyelidiki lebih jauh apa yang dikemukakan terdakwa dalam pembelaan dan ini sangat bertolak belakang dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang berkenaan dengan mekanisme untuk menentukan dapat dipidananya pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*.
Malang : 2005. Bayu Media.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Bandung : 2010. PT Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.
Jakarta: 1982. Ghalia Indonesia.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Pasal Demi Pasal*. Bogor : 1993. Politeia.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : 2010. Indonesia Lawyer Club.